



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Sungai Tampang, Agustus 19, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ., Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Sisawah, Maret 19, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di , Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal Maret 2022, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal Maret 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan mengurus rumah tangga, Penggugat tidak memiliki penghasilan setiap bulannya, Penggugat memiliki tanggungan (tiga) orang anak, Penggugat memiliki KKS, KIS dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Sisawah Nomor: //Pelayanan/Sis-202, tanggal 04 Maret 20;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung, pada tanggal Agustus, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor :42/Kua.03.03.4/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, pada tanggal Maret;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di , selama lebih kurang 5 bulan lamanya, pindah ke rumah kediaman bersama di , sampai berpisah;
5. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus jejaka dan perawan dan telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai (tiga) orang anak yang sekarang bersama Penggugat bernama;
 - 5.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2008;
 - 5.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2011;
 - 5.3. Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2017;
6. Bahwa semenjak pada bulan Desember tahun 20 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat daripada Penggugat sebagai isteri Tergugat;
 - 6.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyakitkan hati Penggugat;
 - 6.3. Tergugat kurang dalam memberikan tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, seperti kurang dalam memberikan uang belanja mingguan;
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat menceritakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ke keluarga Tergugat, mendengar hal itu keluarga Tergugat meminta Tergugat

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- untuk meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat mendengarkan perkataan keluarga dan pergi meninggal Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Tergugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;
 9. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi padacbulanApril tahun yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, yang memicu pertengkaran saat itu, Penggugat pergi menjenguk adik kandung Tergugat yang sakit di rumah sakit sayang ibu di Batusangkar, melihat Penggugat yang pulang malam Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa pulanginya terlambat, Peggugat menjelaskan kejadiannya, karena mengalami ban motor bocor dan hujan yang sangat lebat itulah yang mengakibatkan Penggugat pulang terlambat ke rumah, dua hari kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menarik pergelangan tangan Penggugat sampai kedepan pintu rumah, Tergugat juga memegang parang yang akan digunakan untuk memotong tangan Penggugat, melihat tingkah laku Tergugat yang aneh dan menyakiti Penggugat, Penggugat berteriak yang membangunkan anak Penggugat dengan Tergugat yang sedang tidur, melihat kejadian tersebut anak-anak Penggugat dengan Tergugat berteriak dan menangis, Penggugat melepaskan diri dari Tergugat dan lari ke rumah adik Penggugat dan menceritakan kejadian yang terjadi, karena merasa takut, adik Penggugat kemudian memanggil kakak Penggugat untuk memberitahu keluarga Tergugat, kemudian adik Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat dan membawa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menengkan Tergugat, sejak kejadian itu Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



10. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan April tahun tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah bulan lamanya;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Murlisbin Munir**) terhadap Penggugat (**Gusmiantibinti M. Ahur**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor /Kua.03.03.4/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, pada tanggal Maret, telah bermeterai cukup (*nazege/en*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari Sisawah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di , selama lebih kurang 5 bulan lamanya, pindah ke rumah kediaman bersama di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Nagari Sisawah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di , selama lebih kurang 5 bulan lamanya, pindah ke rumah kediaman bersama di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersama lagi;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk mengadili perkara *A quo*;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi, syah dan patut namun Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) R.Bg dan dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berkode P, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebelumnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat, sekarang penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti surat bertanda P maupun saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kebada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat **memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti ketentuandi atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik kebada Penggugat, sekarang penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



berhasil, sehingga unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud diatas telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak dapat dirukun kembali sehingga tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dandiatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah berpisah rumah sekitar 6 bulan, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No.37K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang lagi terhadap Tergugat sebagai suaminya maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang kurang mampu dan memohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Sijunjung telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor **W3-A10/Hk.05/III**, maka berdasarkan ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rosniwati, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	,-
c. Redaksi	Rp.	,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
. Biaya Proses	Rp.	,-
. Panggilan	Rp.	,-
. PBT isi Putusan	Rp.	,-
. Meterai	Rp.	,-
Jumlah	Rp.	,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)